

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan jaman bersamaan dengan munculnya teknologi modern telah melahirkan penemuan-penemuan canggih yang sangat membantu kehidupan manusia. Perkembangan jaman tidak hanya mempengaruhi munculnya teknologi modern, tapi juga mempengaruhi bidang olahraga, salah satunya yaitu munculnya olahraga menembak. Olahraga menembak merupakan olahraga yang melibatkan tes kemahiran dengan mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, menggunakan replika senjata api.

Airsoft gun merupakan salah satu replika atau tiruan dari senjata api yang memiliki bentuk dan berat hampir sama dengan senjata api. Senjata replika ini mulai di kenal di Indonesia sejak sekitar tahun 1999, semenjak saat itu *airsoft gun* mulai diminati dan perlahan menjadi suatu kegemaran baru khususnya bagi orang-orang yang memiliki hobi serta minat di dunia militer.

Walaupun *airsoft gun* merupakan salah satu replika atau tiruan dari senjata api tetap saja ketika memainkannya wajib menggunakan pelindung tubuh. Karena permainan ini melibatkan saling tembak antar pesertanya, sehingga peralatan untuk melindungi anggota tubuh sangat diperlukan khususnya pada bagian mata dapat berakibat fatal seperti kebutaan. Oleh

karena itu peralatan yang paling penting dalam olahraga menembak ini adalah pelindung mata dan wajah, sehingga wajib bagi pemain untuk ini melengkapi diri mereka dengan kacamata pelindung khusus untuk melindungi bagian wajah, serta pakaian yang dipakai harus juga tebal agar mengurangi cedera atau rasa sakit¹. Sementara untuk mendapatkan senjata replika (*airsoft gun*) di Indonesia sendiri sangatlah mudah, senjata api replika (*airsoft gun*) dapat di beli melalui jasa penjualan online, yang pembeliannya dapat menggunakan jasa pengiriman. Dan untuk penjualnya sendiri dilakukan oleh pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) yang ingin menjual senjata api replika (*airsoft gun*) sendiri, atau pun penjual senjata api replika (*airsoft gun*) yang sudah memiliki izin atau belum memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan senjata api replika (*airsoft gun*).

Seiring dengan berjalannya waktu, di karenakan senjata api replika (*airsoft gun*) memiliki bentuk yang sama seperti senjata api, hal ini menyebabkan banyak sekali tindakan-tindakan penyalahgunaan *airsoft gun* yang seharusnya hanya di gunakan sebagai senjata untuk kepentingan olahraga menembak, malah dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, seperti melakukan tindakan pengancaman, kekerasan dan tindakan lainnya sesuai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHPidana². Untuk mencegah tindakan-tindakan

¹ Wikipedia, *Airsoft Gun*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft>; di akses pada tanggal 15 September 2019, Pukul 14.50 WIB.

² I Gde Putu Sureksha Satya dan Yohanes Usfunan. “Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Artikel, Vol 8 Nomor 2019.

pidana tersebut pada tahun 2012 Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Yang isinya mengatur tentang ketatacara perizinan, kepemilikan, penjualan dan penggolongan airsoft gun sebagai senjata api olahraga tembak reaksi, dan menegaskan untuk memiliki senjata api replika (*airsoft gun*) dibutuhkan izin kepemilikan dari Kepolisian. Calon pemilik harus terlebih dahulu mengusulkan dirinya untuk menjadi anggota Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) dan dibuktikan dengan memiliki kartu tanda anggota *club airsoft gun* dari Perbakin. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi kemudian mengajukan izin ke polda setempat. Calon pemilik pun wajib mengikuti seleksi tes, sama halnya dengan penjual airsoft gun itu sendiri juga wajib memiliki izin penjualan, dimana kepemilikan airsoft gun maupun penjualan tanpa izin adalah ilegal menurut hukum³.

Namun, sayangnya ketentuan di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, tidak mengatur tentang pemberian sanksi bagi yang memiliki senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin, karenanya apabila ditemukan pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) tidak memiliki izin, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga,

³ Airsoft gun, *Prosedur Kepemilikan Airsoft Gun dan Penggunaanya*, <https://airsoftgun.co.id/prosedur-kepemilikan-airsoft-gun-dan-penggunaannya/>; di akses pada tanggal 15 September 2019, Pukul 11.00 WIB

maka polisi hanya dapat menyita senjata replika tersebut berdasarkan wewenang diskresi dan hanya dapat meminta keterangan dari pemilik *airsoft gun* tersebut sudah memiliki izin, dan apabila hasilnya tidak memiliki izin maka akan di jatuhkan sanksi pidana sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948⁴, seperti yang dinyatakan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Faruk Rozi, saat menangani perkara penyediaan kartu keanggotaan *club* menembak palsu di wilayah Tanjung Priok, dimana Faruk menyatakan bahwa, **“Tindakan membeli, menjual, atau menyediakan kartu keanggotaan club menembak palsu, dapat dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara”**⁵. Pernyataan tersebut di dukung Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara Dino Susanto Tabais dalam Putusan No. 75/Pid.sus/2017/PT.Plk yang memiliki senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin yang dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dengan tuduhan telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

⁴ Tri Jata Ayu , *Resiko Hukum Jika Membawa airsoft gun*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun/>, di akses pada tanggal 15 September 2019, Pukul 11.20 WIB.

⁵ Ardito Ramadha , *Membeli Aisoft gun dan Airgun ilegal bisa kena pidana*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/21/18094431/polisi-pembeli-air-gun-dan-airsoft-gun-ilegal-bisa-kena-pidana>, di akses pada tanggal 14 September 2019, Pukul 20.00 WIB.

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”⁶.

Jika dilihat dari uraian diatas maka ada pertentangan, terkait dengan kepemilikan senjata api (*airsoft gun*) karena berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, sangat jelas di katakan bahwa senjata api (*airsoft gun*) hanya replika senjata saja, bukan merupakan senjata api sesuai yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, tetapi kenyataan di lapangan ketika ada perkara kepemilikan senjata api (*airsoft gun*) malah diputusan berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut, yang seharusnya pada intinya isinya mengatur tentang kepemilikan senjata api.

Selain itu jelas bahwa para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) menyelesaikan permasalahan tersebut mereka melakukan penafsiran analogi dengan menganalogikan antara Senjata api dengan senjata api replika (*airsoft gun*) adalah sama-sama senjata yang dilarang dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sedangkan sedangkan penafsiran analogi merupakan

⁶ Mahkamah Agung; <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/309c65e5eab483471d6d22400fb850e3> di akses pada tanggal 11 September 2019, Pukul 11.00 WIB.

suatu hal atau benda dalam hukum pidana merupakan tindakan yang bertentangan asas legalitas. Dimana penafsiran analogi dalam hukum pidana merupakan tindakan memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kiasan pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak masuk kedalamnya di anggap sesuai dengan peraturan tersebut, jadi yang di maksud penafsiran analogi ialah memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan Undang-Undang, sedangkan alasan mengapa penafsiran analogi dilarang di gunakan di dalam Hukum pidana adalah dikarenakan penafsiran analogi tidak berpegang pada aturan yang ada, melainkan pada inti, ratio dari adanya, oleh karena inilah yang bertentangan dengan asas legalitas, yang mana asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar sedangkan penafsiran analogi tidak.

Dengan demikian dikarenakan tidak ada aturan yang jelas yang mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin, membuat para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) menjatuhkan putusan berdasarkan penafsiran analogi dengan menganalogikan antara Senjata api dengan senjata api replika (*airsoft gun*) adalah sama, dimana dalam hukum pidana memberikan putusan berdasarkan penafsiran analogi merupakan tindakan yang bertentangan asas legalitas, dan karenanya dalam hal ini membuat para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) tidak dapat menjalankan suatu hukum dengan baik dan tepat,

dikarenakan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) terpaksa harus melanggar asas legalitas yang merupakan asas utama di dalam hukum pidana.

Terdapat satu jenis penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis, yaitu Jurnal yang ditulis oleh I Gde Putu Sureksha Satya dan Yohanes Usfunan dari Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul “Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata *Airsoft Gun* Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Namun terdapat perbedaan diantaranya perbedaan kajian kedudukan dimana penulis mengkaji penerapan asas legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin sedangkan tulisan yang ditulis oleh I Gde Putu Sureksha Satya dan Yohanes Usfunan menjelaskan tentang penyelesaian permasalahan terhadap kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan menuliskan karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang belum pernah diteliti oleh orang lain dan terjamin originalitasnya dengan judul: ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN) TANPA IZIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS LEGALITAS”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat perumus tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*) menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini ?
2. Bagaimana pemberian sanksi kepada pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) berdasarkan Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dikaitkan dengan asas legalitas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kepemilikan senjata api replika (*airsoft gun*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pemberian sanksi kepada pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) berdasarkan Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dikaitkan dengan asas legalitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum, mahasiswa fakultas hukum, serta para pembuat kebijakan (Legislator),

dan membantu para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana bagi pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik atau sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi terkait hal yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan (Legislator) dalam merumuskan peraturan dan pengawasan terkait permasalahan tidak adanya hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin di Indonesia, serta dapat menjadi juga bantuan bagi para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam menangani permasalahan tidak adanya hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap pemilik senjata api replika (*airsoft gun*) sehingga dapat menjatuhkan keputusan yang tidak bertentangan dengan asas legalitas di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

- a. Asas Legalitas

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana negara hukum sendiri adalah negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. sedangkan untuk definisi hukum itu sendiri, menurut E.Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tertib tata suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan⁷.

Asas adalah landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, asas mempunyai beberapa arti, salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan dengan pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum di negara itu sendiri. Dengan demikian dapat diartikan Asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.

Asas legalitas merupakan asas yang sangat penting di dalam hukum pidana Asas legalitas dalam hukum pidana digunakan untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 27 & 35.

diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁸

Dalam hukum pidana asas legalitas diterapkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana, yang menyatakan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa latin disebut sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Moeljatno juga berpendapat bahwa formulasi Asas Legalitas tersebut setidaknya dikandung tiga pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;

⁸ Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 59.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.⁹

Dari pengertian asas legalitas yang dikemukakan oleh Moeljatno, pada bagian ke dua menyebutkan tentang larangan menggunakan analogi, larangan penggunaan analogi tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 1 RUU KUHPidana yang menyatakan bahwa:

1. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Sementara itu istilah analogi menurut kamus Bahasa Indonesia, analogi adalah menyamakan suatu hal atau benda. Analogi yang sering digunakan di dalam Hukum pidana yaitu penafsiran analogi. Penafsiran analogi adalah tindakan memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kiasan pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 27.

hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak masuk kedalamnya di anggap sesuai dengan peraturan tersebut, jadi yang di maksud penafsiran analogi ialah memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. Menurut Bambang Pornomo alasan mengapa penafsiran analogi dilarang di gunakan di dalam Hukum pidana adalah dikarenakan Penafsiran analogi tidak berpegang pada aturan yang ada, melainkan pada inti, ratio dari adanya. Oleh karena inilah yang bertentangan dengan asas legalitas, yang mana asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar.¹⁰

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum¹¹. Sedangkan Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai

¹⁰ Pornomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 23.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press. 1984, hlm 133.

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia,¹²

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

Pada prinsipnya perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila, yang berfokus pada pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta hak-hak asasi manusia, yang dimana lebih diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sementara itu perlindungan hukum sendiri memiliki beberapa bentuk, menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua bentuk, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹⁴

¹⁴ M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 4-5.

Dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan:

- a. *Airsoft gun* menurut Pasal 1 Angka 25 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 merupakan benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB)
- b. Olahraga menembak adalah olahraga kompetitif yang melibatkan tes kemahiran (akurasi dan kecepatan) dengan

menggunakan berbagai jenis senjata seperti senjata api dan senapan angin.¹⁵

- c. Replika secara umum adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat, barang atau lainnya.
- d. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.
- e. Perbankin adalah salah satu organisasi menembak terbesar dan sudah di akui oleh pemerintah di indonesia.¹⁶
- f. Diskresi menurut kamus hukum adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹⁷
- g. *Paint Ball* adalah suatu permainan simulasi perang dimana seorang atau kelompok pemain berusaha untuk mengalahkan pemain / kelompok lain dengan cara memberi tanda cat di tubuh lawan.

¹⁵ Wikipedia; https://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga_menembak; di akses pada tanggal 10 September 2019, Pukul 16.00 WIB.

¹⁶ Culashootingclub; <http://culashootingclub.com/2017/02/05/perbakin/>; di akses tanggal 13 September 2019, pukul 16.00 WIB.

¹⁷ JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 38.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹⁸. Khususnya dalam penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah atau norma sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan pengaturan terkait pemberian sanksi pidana bagi pemilik senjata replika (*airsoft gun*) tanpa izin di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan¹⁹, kemudian hasilnya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dengan kata lain, penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan mengenai permasalahan tidak adanya hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana bagi pemilik senjata replika

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 59-60.

¹⁹ Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 234.

(*airsoft gun*) tanpa izin, sehingga dapat mengetahui apakah peraturan pelaksanaan peraturan tersebut sudah tepat atau belum.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Merupakan Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Peraturan perundang yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);
- 2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Stbl.* 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 4) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;
 - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pengawasan dan *Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft gun dan Paint Ball*;
 - 6) dan lain-lain.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Merupakan pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kasus yang telah di putus di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara Dino Susanto Tabais dalam Putusan No. 75/Pid.sus/2017/PT.Plk yang memiliki senjata api replika (*airsoft gun*) tanpa izin yang dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dengan tuduhan telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951,

yang kemudian penulis akan mengkait putusan tersebut dengan asas legalitas.

4. Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, serta merupakan data yang dapat di temukan dengan mudah dan cepat²⁰. Yang mana terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);
- 2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137.

Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan;
- 4) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;
- 5) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pengawasan dan *Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft gun dan Paint Ball*;
- 7) Dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur-literatur yang membahas

tentang kepemilikan Senjata Api Replika (*airsoft gun*) Tanpa Izin, baik di dalam buku, jurnal hukum maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang Penulis gunakan berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut Koentjaraningrat, studi kepustakaan merupakan teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, di mana teknik ini mengelompokkan dan

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia. 1983, hlm 420.

menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan bukan jumlahnya (kuantitas), kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan bahan-bahan yang didapat dari studi kepustakaan, untuk kemudian di analisis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yakni sebagaimana berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS LEGALITAS, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN DISKRESI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai asas legalitas, teori perlindungan hukum, dan diskresi yang dilakukan oleh para penegak hukum, yang masing-masing memiliki hubungan dengan identifikasi masalah yang diajukan oleh penulis di skripsi ini.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA API DAN SENJATA API REPLIKA (*AIRSOFT GUN*)

Dalam bab ini akan penulis akan menjelaskan kajian terkait pengaturan serta definisi senjata api dan senjata api replika (*airsoft gun*) secara umum.

BAB IV : TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SENJATA API REPLIKA (*AIRSOFT GUN*) TANPA IZIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS LEGALITAS

Dalam bab ini akan menjelaskan jawaban terhadap pokok permasalahan dari skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan kajian terkait kepastian hukum terkait pemberian sanksi *pidana yang diberikan kepada pemilik senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia* saat ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan topik yang telah diuraikan.